



PUTUSAN

Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Toni Indra Hariyanto;**
Tempat lahir : Rengat;
Umur atau tanggal lahir : 52 tahun / 13 Januari 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bungur Besar, Gg. Kadiman
Buntu Nomor 6 F RT. 06 RW. 07
Kelurahan Gunung Sahari Selatan,
Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak kerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2021 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Jakarta, oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Maret 2022, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum, bernama **Wahyudin, SH., Sholikin, SH., Sintia Buana Wulandari, SH., Yordan Andreas FJ., SH., Pahad, SH., Hartono, SH. dan Syeni Adriana Lasut, SH.** Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Pusat, bertindak sebagai Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 26 April 2022 Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst;

Hal 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 April 2022 Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 20 April 2022 Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Toni Indra Hariyanto**, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan di persidangan pada tanggal 02 Juni 2022, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Toni Indra Hariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalam Surat Dakwaan Ke satu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap:
Terdakwa Toni Indra Hariyanto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampeorna Mild warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,15 (tiga koma lima belas) gram,
 - 1 (satu) unit alat timbangan elektrik,
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam,dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Hal 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum di persidangan pada tanggal 09 Juni 2022, pada pokoknya mohon pidana ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang dibacakan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN No. Reg. Perkara: PDM-121/Jkt.Pst/3/2022 tanggal 16 Maret 2022**, sebagai berikut:

KE SATU

Bahwa ia Terdakwa Toni Indra Hariyanto pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2021, sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Bungur Besar Gg. Kadiman Buntu Nomor 6F RT. 06 RW. 07 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat tepatnya di rumah Terdakwa, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 sekira Pukul 16.00 WIB atas perintah Erik (belum tertangkap) terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu sebanyak 10 gr (sepuluh gram) yang berada di dekat sebuah pohon di pinggir sungai di Jalan Jembatan Gantung Daan Mogot, Jakarta barat dengan tujuan untuk diedarkan Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke rumah terdakwa di Jalan Bungur Besar Gg. Kadiman Buntu Nomor 6F RT. 06 RW. 07 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dihubungi Erik (belum tertangkap) lalu Erik (belum tertangkap) memerintahkan Terdakwa untuk mempersiapkan narkotika jenis shabu sebanyak 5,00 gr (lima gram) untuk Terdakwa

Hal 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim ke daerah Senen Raya, Jakarta Pusat.

- Bahwa kemudian dari 10 gram narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa menyisihkan sebanyak 5,00 gr (lima gram) dengan cara Terdakwa menimbang sebanyak 5,00 gr (lima gram) narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik, lalu narkoba jenis shabu sebanyak 5,00 gr (lima gram) tersebut Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip ukuran sedang lalu Terdakwa masukkan lagi ke dalam bungkus rokok Djarum Super, kemudian Terdakwa masukkan lagi ke dalam plastik hitam. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa meletakkan narkoba jenis shabu sebanyak 5,00 gr (lima gram) tersebut di daerah Senen Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat tepatnya di dekat sebuah tong sampah di Jalan Senen Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat dengan tujuan untuk di ambil oleh seseorang atas perintah Erik (belum tertangkap).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 sekira Pukul 12.30 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Erik (belum tertangkap) dan diperintahkan untuk mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 2,00 gr (dua gram) di daerah PRJ (Pekan Raya Jakarta) Jakarta Pusat. Selanjutnya Terdakwa menyisihkan narkoba jenis shabu sebanyak 2,00 gr (dua gram) dengan cara Terdakwa menimbang narkoba shabu sebanyak 2,00 gr (dua gram) dengan menggunakan timbangan elektrik, lalu narkoba jenis shabu sebanyak 2,00 gr (dua gram) tersebut Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip ukuran sedang lalu Terdakwa masukkan lagi ke dalam bungkus rokok Magnum Filter, lalu Terdakwa masukkan lagi ke dalam plastik hitam. Selanjutnya sekira pukul 12.40 WIB Terdakwa meletakkan narkoba jenis shabu sebanyak 2,00 gr (dua gram) tersebut di dalam sebuah pot bunga di depan Gedung Mega Glodok di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 22.30 WIB pada saat terdakwa berada di dalam rumah terdakwa di Jalan Bungur Besar Gg. Kadiman Buntu Nomor 6F RT. 6/7 Kelurahan Gunung Sahari Selatan Jakarta Pusat, datang Saksi Aipda Rusli, Saksi Bripka Doni TTR dan Saksi Briptu Iskandar Darmawan yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Sawah Besar yang sebelumnya telah melakukan pengintaian, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Hal 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,15 gr (tiga koma lima belas gram) yang berada di bawah kasur milik Terdakwa dan 1 (satu) unit alat timbangan elektrik yang berada di bawah laci di dalam kamar Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dari kantong sebelah kiri celana Terdakwa, kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu terdakwa mengakui semua perbuatannya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sawah Besar guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 15 Februari 2022, No. LAB: 0365/NNF/2022, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,8369 gram, diberi nomor barang bukti 0189/2022/PF.

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Toni Indra Hariyanto adalah benar mengandung (+) positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut dan jika semua narkotika shabu tersebut sampai habis diedarkan Terdakwa, maka Terdakwa mendapat upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dari Erik (belum tertangkap).
- Bahwa Terdakwa Toni Indra Hariyanto menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan atau kesehatan serta bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KE DUA

Bahwa ia Terdakwa Toni Indra Hariyanto pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada

Hal 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Bungur Besar Gg. Kadiman Buntu Nomor 6F RT. 06 RW. 07 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat tepatnya di rumah Terdakwa, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya seseorang yang melakukan peredaran gelap narkoba, sekitar waktu dan tempat tersebut di atas Saksi Aipda Rusli, Saksi Bripta Doni TTR dan Saksi Bripta Iskandar Darmawan yang merupakan petugas Kepolisian Polsek Sawah Besar pergi menuju ke sebuah rumah di Jalan Bungur Besar Gg. Kadiman Buntu Nomor 6F RT. 06 RW. 07 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.
- Bahwa sesampainya Saksi Aipda Rusli, Saksi Bripta Doni TTR dan Saksi Bripta Iskandar Darmawan di tempat tersebut kemudian Saksi Aipda Rusli, Saksi Bripta Doni TTR dan Saksi Bripta Iskandar Darmawan melihat Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,15 gr (tiga koma lima belas gram) yang berada di bawah kasur milik Terdakwa dan 1 (satu) unit alat timbangan elektrik yang berada di bawah laci di dalam kamar Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dari kantong sebelah kiri celana Terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek sawah Besar guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 15 Februari 2022, No. LAB: 0365/NNF/2022, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan

Hal 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



berat netto 2,8369 gram, diberi nomor barang bukti 0189/2022/PF.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Toni Indra Hariyanto adalah benar mengandung (+) positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Toni Indra Hariyanto memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan atau kesehatan serta bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 2,7731 (dua koma tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti nomor 0189/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampeorna Mild warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,15 (tiga koma lima belas) gram,
- 1 (satu) unit alat timbangan elektrik,
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan seorang saksi bernama **Dony Rano TTR.** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi

Hal 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Polsek Sawah Besar;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi bernama Rusli dan Iskandar Darmawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jalan Bungur Besar, Gang Kadiman Buntu Nomor 6 F RT. 06 RW. 07 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Rusdi dan Iskandar Darmawan melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan di dapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampeorna Mild warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik kecil yang di dalamnya berisi shabu dengan berat brutto 3,15 (tiga koma lima belas) gram dan 1 (satu) unit alat timbangan elektrik yang berada di bawah meja di dalam kamar Terdakwa serta di temukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu dan timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam tersebut yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan seseorang bernama Erik (belum tertangkap) dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang Terdakwa gunakan untuk menimbang shabu tersebut untuk Terdakwa kirim sesuai tujuan yang diperintahkan oleh Erik tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui, bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram di daerah Cengkareng atas perintah Erik, selanjutnya atas perintah Erik dari 10 gr (sepuluh gram) shabu tersebut Terdakwa menyisihkan sebanyak 5,00 gr (lima gram) shabu untuk diantar ke daerah Senen Raya Kecamatan Senen Jakarta Pusat dengan tujuan untuk diambil oleh seseorang. Selanjutnya sisa shabu tersebut diperjual belikan oleh

Hal 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sebahagian digunakan oleh Terdakwa sehingga dari 5,00 gr (lima gram) shabu tersisa menjadi lebih kurang 3,15 gr (tiga koma lima belas gram) shabu;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dari Erik jika shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa sebelum penangkapan, awalnya Saksi mendapat informasi dari seseorang bahwa ada orang yang melakukan transaksi jual beli narkoba di Jalan Bungur Besar Gang Kadiman Buntu Nomor 6 F RT. 06 RW. 07 Kelurahan Gunung Sahari Selatan Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba dari Departemen kesehatan RI maupun instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba adalah dilarang oleh undang-undang dan ada sanksi hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya namun pada keterangan Saksi mengenai Terdakwa memperjualbelikan langsung narkoba shabu Terdakwa menyangkalnya, namun benar Terdakwa menjadi perantara Erik kepada orang yang membeli narkoba shabu tersebut. Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa atas ijin Hakim Ketua Sidang, dengan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi **Iskandar Darmawan**, yang telah diberikan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) dalam BAP Penyidikan tertanggal 30 Desember 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Polsek Sawah Besar;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi bernama Rusli dan Iskandar Darmawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jalan Bungur Besar, Gang Kadiman Buntu Nomor 6 F RT. 06 RW. 07 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Rusli dan Iskandar Darmawan melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan di dapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok

Hal 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampeorna Mild warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik kecil yang di dalamnya berisi shabu dengan berat brutto 3,15 (tiga koma lima belas) gram dan 1 (satu) unit alat timbangan elektrik yang berada di bawah meja di dalam kamar Terdakwa serta di temukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dari tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu dan timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam tersebut yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan seseorang bernama Erik (belum tertangkap) dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang Terdakwa gunakan untuk menimbang shabu tersebut untuk Terdakwa kirim sesuai tujuan yang diperintahkan oleh Erik tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui, bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram di daerah Cengkareng atas perintah Erik, selanjutnya atas perintah Erik dari 10 gr (sepuluh gram) shabu tersebut Terdakwa menyisihkan sebanyak 5,00 gr (lima gram) shabu untuk diantar ke daerah Senen Raya Kecamatan Senen Jakarta Pusat dengan tujuan untuk diambil oleh seseorang. Selanjutnya sisa narkoba shabu tersebut diperjual belikan oleh Terdakwa dan sebahagian digunakan oleh Terdakwa sehingga dari 5,00 gr (lima gram) shabu tersisa menjadi lebih kurang 3,15 gr (tiga koma lima belas gram) shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dari Erik jika shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa sebelum penangkapan, awalnya Saksi mendapat informasi dari seseorang bahwa ada orang yang melakukan transaksi jual beli narkoba di Jalan Bungur Besar Gang Kadiman Buntu Nomor 6 F RT. 06 RW. 07 Kelurahan Gunung Sahari Selatan Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba dari Departemen kesehatan RI maupun instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual, membeli, menerima,

Hal 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika adalah dilarang oleh undang-undang dan ada sanksi hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya namun pada keterangan Saksi mengenai Terdakwa memperjualbelikan langsung narkotika shabu Terdakwa menyangkalnya, namun benar Terdakwa menjadi perantara Erik kepada orang yang membeli narkotika shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti dan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian tanpa dipaksa, diancam atau ditekan;
- Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan dan cap jempol dalam berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Sawah Besar pada hari Kamis, tanggal 30 Desember sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Bungur Besar Gang Kadiman Buntu Nomor 6 F RT. 06 RW. 07 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa benar telah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampeorna Mild warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik kecil yang didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 3,15 (tiga koma lima belas) gram, 1 (satu) unit alat timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- Bahwa asal muasal shabu tersebut, berawal pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Jalan Bungur Besar Gang Kadiman Buntu Nomor 6 F RT. 06 RW. 07 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran,

Hal 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, Terdakwa ditelpon oleh Erik (belum tertangkap) dengan mengatakan agar Terdakwa mengambil shabu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa tiba di daerah Cengkareng Jakarta Barat, lalu Erik kembali menelepon Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa shabu seberat 10 (sepuluh) gram diletakkan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang berada di dekat pohon di pinggir sungai. Setelah menemukan shabu tersebut kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dan kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumahnya di Jalan Bungur Besar Gang Kadiman Buntu Nomor 6 F RT. 06 RW. 07 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa sesampainya di rumah, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Erik untuk mengirim shabu tersebut sebanyak 5,00 (lima koma nol) gram ke daerah Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa dari 10 gr (sepuluh gram) shabu tersebut Terdakwa sisihkan sebanyak 5 gr (lima gram) dengan menggunakan timbangan elektrik, lalu narkotika shabu sebanyak 5 gr (lima gram) tersebut Terdakwa antar ke daerah Senen, Jakarta Pusat dan diletakkan di bawah tiang listrik dekat tong sampah yang berada di sekitaran pasar Senen, Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa langsung menelepon Erik dan mengatakan bahwa shabu sudah Terdakwa letakkan di bawah tiang listrik dekat tong sampah, kemudian Terdakwa menunggu di sekitaran tempat Terdakwa meletakkan shabu tersebut, kemudian sekira 30 (tiga puluh menit) Terdakwa melihat seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengambil shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa kembali ditelpon oleh Erik dan diperintahkan untuk mengantar shabu sebanyak 2.00 gram (dua) gram di daerah PRJ, Jakarta Pusat, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa meletakkan shabu sebanyak 2,00 gram di pot bunga di depan gedung Mega Glodok, Jakarta Pusat;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 30 Desember sekira pukul 00.30 WIB pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Jalan Bungur Besar Gang Kadiman Buntu Nomor 6 F RT. 06 RW. 07 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat kemudian datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima shabu dari Erik;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) apabila shabu tersebut habis Terdakwa edarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, baik dari Departemen Kesehatan RI ataupun dari Instansi lain yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana mereka menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan **dakwaan alternartif**, sebagai berikut:

Ke satu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Ke dua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara*

Hal 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

- 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;*
- 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
- 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Menimbang, bahwa dengan demikian, pembuktian dalam perkara ini mencakup berbagai hal sebagaimana disebutkan pada Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan seorang saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan seorang saksi yang diberikan di bawah sumpah di hadapan penyidik yang keteragannya dibacakan di persidangan serta pendapat ahli dalam bentuk surat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, didukung dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengakuan Terdakwa tentang narkotika jenis shabu, adalah merupakan perluasan cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang saling bersesuaian satu sama lain dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa benar berawal pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Jalan Bungur Besar Gang Kadiman Buntu Nomor 6 F RT. 06 RW. 07 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Terdakwa ditelpon oleh Erik (belum tertangkap) dengan

Hal 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan agar Terdakwa mengambil shabu, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa tiba di daerah Cengkareng Jakarta Barat, lalu Erik kembali menelepon Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa shabu seberat 10 (sepuluh) gram diletakkan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang berada di dekat pohon di pinggir sungai. Setelah menemukan shabu tersebut kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dan kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumahnya di Jalan Bungur Besar Gang Kadiman Buntu Nomor 6 F RT. 06 RW. 07 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

2. Bahwa benar sesampainya di rumah, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Erik untuk mengirim shabu tersebut sebanyak 5,00 (lima koma nol) gram ke daerah Senen, Jakarta Pusat, maka dari 10 gr (sepuluh gram) shabu tersebut Terdakwa sisihkan sebanyak 5 gr (lima gram) dengan menggunakan timbangan elektrik, lalu narkoba shabu sebanyak 5 gr (lima gram) tersebut Terdakwa antar ke daerah Senen, Jakarta Pusat dan diletakkan di bawah tiang listrik dekat tong sampah yang berada di sekitaran pasar Senen, Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa langsung menelepon Erik dan mengatakan bahwa shabu sudah Terdakwa letakkan di bawah tiang listrik dekat tong sampah, kemudian Terdakwa menunggu di sekitaran tempat Terdakwa meletakkan shabu tersebut, kemudian sekira 30 (tiga puluh menit) terdakwa melihat seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengambil shabu tersebut;
3. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa kembali ditelpon oleh Erik dan diprintahkan untuk mengantar shabu sebanyak 2.00 gram (dua) gram di daerah PRJ, Jakarta Pusat, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa meletakkan shabu sebanyak 2,00 gram di pot bunga di depan gedung Mega Glodok, Jakarta Pusat;
4. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis, tanggal 30 Desember sekira pukul 00.30 WIB pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Jalan Bungur Besar Gang Kadiman Buntu Nomor 6 F RT. 06 RW. 07 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat kemudian datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
5. Bahwa benar pada waktu dilakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan di dapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok

Hal 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampeorna Mild warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik kecil yang di dalamnya berisi shabu dengan berat brutto 3,15 (tiga koma lima belas) gram dan 1 (satu) unit alat timbangan elektrik yang berada di bawah meja di dalam kamar Terdakwa serta di temukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dari tangan Terdakwa;

6. Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima shabu dari Erik dan dalam hal mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut jika semua shabu tersebut sampai habis diedarkan Terdakwa, maka Terdakwa mendapat upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dari Erik;
7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 15 Februari 2022, No. LAB: 0365/NNF/2022, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,8369 gram, diberi nomor barang bukti 0189/2022/PF adalah benar mengandung (+) positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter maupun sebagai pasien dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif nama yang paling tepat dikenakan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan perintah seseorang bernama Erik mengambil shabu dari suatu tempat yang telah ditentukan, selanjutnya membagi shabu tersebut menggunakan timbangan elektrik dan kemudian meletakkan paket shabu yang telah dibagi

Hal 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di suatu tempat yang ditentukan untuk diambil orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif ke satu**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum*;
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Toni Indra Hariyanto** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa kata "*atau*" di antara "*tanpa hak*" dan "*melawan hukum*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi. Unsur ke dua *"tanpa hak atau melawan hukum"* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan yang disebutkan pada unsur ke tiga, yakni *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur ke tiga, yakni *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* harus pula sekaligus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapny adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember sekira pukul 00.30 WIB pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Jalan Bungur Besar Gang Kadiman Buntu Nomor 6 F RT. 06 RW. 07 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat kemudian datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada waktu dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan di dapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampeorna Mild warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik kecil yang di dalamnya berisi shabu dengan berat brutto 3,15 (tiga koma lima belas) gram dan 1 (satu) unit alat timbangan elektrik yang berada di bawah meja di dalam kamar Terdakwa serta di temukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 15 Februari 2022, No. LAB: 0365/NNF/2022, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,8369 gram, diberi nomor barang bukti 0189/2022/PF adalah benar mengandung (+) positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti adanya *"Narkotika Golongan I"* berupa kristal warna putih mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa asal-muasal *"Narkotika Golongan I"* berupa kristal warna putih mengandung Metamfetamina tersebut, berawal pada hari Senin,

Hal 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Jalan Bungur Besar Gang Kadiman Buntu Nomor 6 F RT. 06 RW. 07 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Terdakwa ditelpon oleh Erik (belum tertangkap) dengan mengatakan agar Terdakwa mengambil shabu, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa tiba di daerah Cengkareng Jakarta Barat, lalu Erik kembali menelepon Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa shabu seberat 10 (sepuluh) gram diletakkan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang berada di dekat pohon di pinggir sungai. Setelah menemukan shabu tersebut kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dan kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumahnya di Jalan Bungur Besar Gang Kadiman Buntu Nomor 6 F RT. 06 RW. 07 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sesampainya di rumah, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Erik untuk mengirim shabu tersebut sebanyak 5,00 (lima koma nol) gram ke daerah Senen, Jakarta Pusat, maka dari 10 gr (sepuluh gram) shabu tersebut Terdakwa sisihkan sebanyak 5 gr (lima gram) dengan menggunakan timbangan elektrik, lalu narkoba shabu sebanyak 5 gr (lima gram) tersebut Terdakwa antar ke daeran Senen, jakarta Pusat dan diletakkan di bawah tiang listrik dekat tong sampah yang berada di sekitaran pasar Senen, Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa langsung menelepon Erik dan mengatakan bahwa shabu sudah Terdakwa letakkan di bawah tiang listrik dekat tong sampah, kemudian Terdakwa menunggu di sekitaran tempat Terdakwa meletakkan shabu tersebut, kemudian sekira 30 (tiga puluh menit) terdakwa melihat seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengambil shabu tersebut. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa kembali ditelpon oleh Erik dan diprintahkan untuk mengantar shabu sebanyak 2.00 gram (dua) gram di daerah PRJ, Jakarta Pusat, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa meletakkan shabu sebanyak 2,00 gram di pot bunga di depan gedung Mega Glodok, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Desember sekira pukul 00.30 WIB pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Jalan Bungur Besar Gang Kadiman Buntu Nomor 6 F RT. 06 RW. 07 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat kemudian datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada waktu dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan di dapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampeorna Mild warna putih yang di dalamnya

Hal 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) paket plastik kecil yang di dalamnya berisi shabu dengan berat brutto 3,15 (tiga koma lima belas) gram dan 1 (satu) unit alat timbangan elektrik yang berada di bawah meja di dalam kamar Terdakwa serta di temukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima shabu dari Erik dan dalam hal mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut jika semua shabu tersebut sampai habis diedarkan Terdakwa, maka Terdakwa mendapat upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dari Erik;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, telah membuktikan perbuatan Terdakwa yang telah *"menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkoba Golongan I"* kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke tiga *"menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkoba Golongan I"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua *"tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter maupun sebagai pasien dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke dua *"tanpa hak dan melawan hukum"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari

Hal 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya, Terdakwa diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dalam persidangan telah kooperatif;
- Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Hal 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa telah menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa memohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terbukti sebagai "*Narkotika Golongan I*" dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh karenanya diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Toni Indra Hariyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**

Hal 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan;**
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 2,7731 (dua koma tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti nomor 0189/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampeorna Mild warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,15 (tiga koma lima belas) gram,
 - 1 (satu) unit alat timbangan elektrik,
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam,**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Senin**, tanggal **13 Juni 2022** oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Teguh Santoso, SH.** dan **Toni Irfan, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Dra. Haridah Sulkam, MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Juliyanti Safitri Siregar, SH., MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa, serta **Wahyudin, SH.** Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Teguh Santoso, SH.

Ig. Eko Purwanto, SH., M. Hum.

Toni Irfan, SH.

Hal 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Panitera Pengganti,

Dra. Haridah Sulkam, MH.

Hal 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)